

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Andiani et al (2017) menemukan dalam penelitiannya bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial ditemukan bahwa pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak berpengaruh signifikan tetapi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan SIMAK-BMN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner, dengan populasinya adalah karyawan yang ditunjuk sebagai petugas akuntansi BMN pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DKI. Analisis data dengan menggunakan SPSS Versi 23. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear.

Kurnianto (2017) membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survey diperoleh dengan cara pembagian kuisioner. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SSPSS Versi 23.

Rusman (2017) berdasarkan dari hasil penelitian bahwa penatausahaan barang milik negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh. Hasil uji R pada Model Summary menunjukkan sebesar 0,70 atau 70% yaitu diatas 50% jadi berpengaruh positif. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif, yaitu mengetahui hubungan variable independen Penatausahaan barang Milik Negara dengan variable dependen Kualitas laporan Keuangan, dengan metode sensus. Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan alat bantu SPSS 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan Barang Milik Negara berpengaruh positif dan signifikan ρ adap kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Aceh.

Warongan (2017) menyatakan bahwa secara parsial penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Talaud. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu perencanaan, penilaian, penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian BMD. Serta memiliki variabel dependen yang sama yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Dengan menggunakan metode purposive sampling, jumlah sampel penelitian yang diambil sebanyak 158 responden. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda.

Hidayati (2014) menyatakan bahwa bahwa perencanaan BMD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pelaksanaan BMD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pada rujukan penelitian kelima ini memiliki variabel independen yang berbeda. Variabel independen yang digunakan adalah pengelolaan barang milik daerah. Dan memiliki persamaan variabel dependen pada penelitian penulis yaitu kualitas laporan keuangan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan penyebaran kuisioner. Dengan menggunakan metode purpose sampling. Penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dan lokasi penelitian SKPD Kabupaten Solok Selatan.

Anggriawan dan Yudianto (2018) menunjukkan bahwa penerapan SAP, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, peran auditor internal, aset, faktor eksternal dan pengelolaan dana operasional khusus menjadi faktor-faktor kualitas laporan keuangan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan reduksi data.

Hasil penelitian Julita (2018) ini bahwa kualitas sumber daya manusia,

kontrol internal, dan teknologi pemanfaatan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Bengkulu. Penelitian tersebut memiliki variabel independen yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sedangkan kesamaannya adalah variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuisisioner dan analisis data dengan model regresi linier berganda dengan software SPSS versi 20. Hasil rujukan penelitian ke-tujuh ini adalah bahwa kualitas sumber daya manusia, kontrol internal, dan teknologi pemanfaatan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Bengkulu.

Pada penelitian lainnya terdapat pengaruh terhadap sistem informasi akuntansi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Serta sistem informasi akuntansi dan efektivitas pengendalian internal memiliki hubungan pada kualitas pelaporan keuangan (Ramdany, 2015).

Menurut Sacer dan Oluic (2013) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi sangat penting untuk menyiapkan informasi akuntansi berkualitas untuk berbagai pengguna. Dimana beberapa dekade terakhir ini sistem informasi akuntansi ditentukan oleh berbagai model dan pendekatan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Barang Milik Negara (BMN)

2.2.1.1 Pengertian BMN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Kementerian Keuangan sebagai Pembantu

Presiden dalam Bidang Keuangan Negara bertindak sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2004 barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian maupun pembangunan. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Namun pengertian barang pada manajemen pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 hanya dibatasi yang berwujud (*tangible*).Selanjutnya barang menurut Hendrato (2005) mencakup:

1. Barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan dll
2. Barang bergerak seperti kendaraan, peralatan besar, peralatan laboratorium, peralatan kantor dll
3. Barang persediaan dalam gudang dan tempat penyimpanan lainnya.

2.2.1.2 Klasifikasi BMN

Dalam modul Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Tim PPAKP (2008, 8) menyatakan bahwa BMN dalam SIMAK-BMN terbagi menjadi aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset bersejarah. Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Untuk memudahkan identifikasi, maka setiap BMN diklasifikasikan dengan cara tertentu sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara membagi BMN dalam klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan Sub-sub kelompok.

2.2.2 Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)

2.2.2.1 Pengertian Penatausahaan BMN

Mengacu pada Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2.2 Tujuan Penatausahaan BMN

1. Mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan BMN yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat.
2. Mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

3. Hasil penatausahaan BMN ini nantinya dapat digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan pengamanan administrasi BMN.

2.2.2.3 Dasar Hukum Akuntansi Barang Milik Negara (BMN)

Dasar hukum yang digunakan dalam penatausahaan Barang Milik Negara di Indonesia, Sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 2. Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

2.2.2.4 Organisasi penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada pengguna barang

1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB); UAPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (pengguna barang), yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon I yang membidangi kesekretariatan, unit eselon II, unit eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UAPB adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPB ini membawahi UAPPB-E1, UPPB-W dan/atau UAKPB.
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (UAPPB-E1); UAPPB-E1 adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat eselon I, yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon II yang membidangi kesekretariatan, unit eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UAPPB-E1 adalah pejabat eselon I. UAPPB-E1 ini membawahi UAPPB-W dan/atau UAKPB.
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W); a) UAPPB-W adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain di wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W, yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon III yang membidangi kesekretariatan dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UAPPB-W adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. UAPPB-W ini membawahi UAKPB. b) Untuk unit penatausahaan BMN Dana Dekonsentrasi, penanggung jawab UAPPB-W adalah Gubernur, sedangkan untuk penatausahaan BMN Dana Tugas Pembantuan, penanggung jawab UAPPB-W adalah Kepala Daerah sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga.
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). a) UAKPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang), yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon III, eselon IV dan/atau

eselon V yang membidangi kesekretariatan dan/atau BMN. Penanggung jawab UAKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. b) Untuk unit penatausahaan BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, penanggung jawab UAKPB adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). c) Untuk unit penatausahaan BMN pada BLU, penanggung jawab UAKPB adalah Pimpinan BLU atau Pimpinan Satuan Kerja pada BLU.

2.2.2.5 Prosedur Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)

1. Pembukuan

Sasaran pembukuan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang berada dalam penguasaan KPBP/Pengguna barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Artinya pembukuan merupakan bagian dari pengelolaan BMN yang harus dilakukan oleh pengguna barang dan juga pengelola barang. Seluruh unit penatausahaan BMN yang terdapat pada pengguna barang harus melaksanakan pembukuan BMN. Tata cara pembukuan pada tingkat UPKPB (level terendah pada pengguna barang) :

- a. UAKPB melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber untuk menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN, laporan manajerial lainnya.
- b. UAKPB bersama UAKPA dan/atau PPK melakukan rekonsiliasi secara periodic untuk keakuratan dan akuntabilitas data transaksi BMN.
- c. Untuk tertib administrasi BMN, UAKPA dan/atau PPK harus menyampaikan dokumen pengadaan termasuk fotocopy SPM dan SP2D kepada UAKPB.
- d. UAKPB Dekon/TP harus melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, laporan BMN dan laporan manajerial lainnya.

Dari pembukuan yang dilakukan oleh UAKPB tersebut akan dihasilkan:

- 1) Jenis buku/Kartu Identitas/Daftar : Buku barang intrakomptabel , Buku barang ekstrakomptabel, Buku barang bersejarah, Buku barang persediaan, Buku barang Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 2) Kartu Identitas Barang terdiri dari : KIB Tanah, KIB Bangunan Gedung, KIB Bangunan Air, KIB Alat Angkutan Bermotor, KIB Alat Besar Darat, dan KIB Alat Persenjataan
- 3) Daftar Barang Ruangan
- 4) Daftar Barang Lainnya;
- 5) Buku Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jenis kegiatan pembukuan yang dilakukan oleh UAKPB adalah :

- 1) Membukukan dan mencatat semua BMN dalam buku barang dan/atau KIB
- 2) Membukukan dan mencatat setiap mutasi BMN dalam buku barang dan/atau KIB
- 3) Membukukan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam buku barang dan/atau KIB
- 4) Menyusun daftar barang
- 5) Mencatat semua barang dan perubahannya atas perpindahan barang antar lokasi/ruangan ke dalam DBR dan/atau DBL
- 6) Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam buku barang Mencatat PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya.

Pembukuan BMN harus didasarkan pada dokumen sumber. Dokumen Sumber untuk saldo awal dan mutasi BMN terdapat 2, yaitu :

- 1) Saldo Awal, terdiri dari Catatan, buku, DBKP, LBKP BMN periode sebelumnya.
- 2) Mutasi, terdiri dari Berita Acara Serah Terima BMN, Dokumen kepemilikan BMN, Dokumen pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN, Dokumen pengelolaan BMN, Dokumen lainnya yang sah.

2. Inventarisasi

Kegiatan indentifikasi dan inventarisasi yang dimaksud untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan Negara yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah/Negara. Untuk dapat melakukan inventarisasi dan identifikasi aset Negara secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah/ Negara perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independent. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan Negara yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

- a. Pengendalian, pemanfaatan pengamanan dan pengawasan setiap barang
- b. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing
- c. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah/Negara. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah/ Negara yang penggunaannya lebih dari satu dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris.

3. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang dan pengelola barang. Tujuan pelaporan adalah menyampaikan/mendapatkan data dan informasi BMN hasil pembukuan dan inventarisasi yang dilakukan oleh pelaksana penatausahaan pada pengguna barang dan pengelola barang yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Dari pembukuan akan dihasilkan buku/daftar, dari sisi laporan akan dihasilkan Laporan yang jenisnya berbeda

untuk setiap level unit penatausahaan BMN. UPKPB menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), terdiri dari :

- a. LBKP Semesteran (LBKPS) Menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut. LBKPS disampaikan kepada UAPB-w, UAPPB-E1 atau UAPPB dengan tembusan ke KPKNL.
- b. LBKP Tahunan (LBKPT) Menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. LBKPT disampaikan kepada UAPB-w, UAPPB-E1 atau UAPPB dengan tembusan ke KPKNL.

2.2.2.6 Penggolongan dan Kodefikasi BMN

Kodefikasi barang adalah pemberian kode barang milik negara sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik negara. Penggolongan dan kodefikasi barang berdasarkan PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Tujuan penggolongan dan kodefikasi BMN adalah untuk menyeragamkan penggolongan dan kodefikasi BMN secara nasional guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN, yaitu :

1. Penatausahaan BMN pada pengelola barang.
2. Penatausahaan BMN pada KPB/Pengguna Barang Simbol/logo pada barang adalah tanda pengenal barang berupa penggabungan gambar, angka, dan huruf/logo dengan maksud agar mudah diketahui keberadaan BMN tersebut.

2.2.3 Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) apabila diklasifikasikan berdasarkan area fungsional maka akan termasuk dari suatu Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information System*) yaitu

sistem informasi yang menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh fungsi akuntansi (departemen akuntansi).

SIMAK-BMN adalah sebuah sistem informasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, dimana aplikasi sistem tersebut digunakan oleh Satuan Kerja (SatKer) milik pemerintah yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Menurut lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pada bagian keempat menyebutkan bahwa SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. SIMAK BMN diselenggarakan oleh unit dengan prinsip-prinsip ketaatan, konsistensi, kemampubandingan, materialitas, objektif, dan kelengkapan.

Sistem ini mencakup transaksi yang berhubungan langsung dengan keuangan dalam instansi atau lembaga. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai subsistem khusus dari sistem informasi manajemen yang bertujuan menghimpun, memproses, dan melaporkan informasi yang berhubungan dengan transaksi keuangan. SIMAK-BMN lebih difokuskan ke dalam penghimpunan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi dalam bentuk laporan barang milik negara.

SIMAK-BMN dan Sistem Akuntansi (SAK) sebagai sub sistem seyogyanya harus saling berjalan secara simultan, maka dengan demikian dapat dilakukan *check and balance* antara pengeluaran belanja modal dalam rangka perolehan aset (arus uang) dengan arus barang yang bersumber dari hasil pengadaan belanja modal tersebut.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam SIMAK-BMN diselenggarakan oleh organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip (Suryadin, 2012) :

1. Ketaatan, SIMAK BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip

akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

2. Konsistensi, SIMAK BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemampubandingan SIMAK BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
3. Materialitas, SIMAK BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
4. Obyektif, SIMAK BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
5. Kelengkapan. SIMAK BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Untuk mencapai keberhasilan sistem dalam pelaksanaan, faktor-faktor atau komponen harus berjalan dan terukur. Pencapaian keberhasilan sstem informasi dapat menerapkan model kesuksesan sistem informasi Delone & McLean, sebagai berikut ini:

1. Kualitas Sistem (*System Quality*) digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasinya sendiri. Beberapa diantaranya adalah keandalan dan sistem computer, waktu respon *on-line* dan kemudahan menggunakan aplikasi.
2. Kualitas Informasi (*Information Quality*) mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi. Diantaranya akurasi, keandalan, kelengkapan, relevan, kekikinian dan ketepatan.
3. Penggunaan (*Use*) yaitu penggunaan keluaran suatu sistem informasi oleh penerima. Pengukuran dilakukan dari frekuensi penggunaan umum, kerutinan penggunaan, durasi penggunaan, dan frekuensi dari akses.
4. Kepuasan Pemakai (*User Satisfaction*) adalah respon pemakai terhadap penggunaan keluaran sistem informasi. Diantaranya adalah kepuasan terhadap informasi pemakai, kepuasan perangkat keras, kepuasan pengguna dan kepuasan menyeluruh.
5. Dampak Individual (*Individual Impact*) adalah efek dari informasi terhadap perilaku pemakai. Dampak impak (*impact*)berhubungan erat dengan kinerja, yaitu meningkatkan kinerja individual pemakai sistem, pembelajaran (*learning*), pemahaman informasi dan peningkatan produktivitas individual.

6. Dampak Organisasi (*Organization Impact*) merupakan *impak (impact)* dari informasi terhadap kinerja organisasi. Beberapa diantaranya menjadi alat pengukurannya adalah efektivitas pelayanan, kontribusi dipencapaian tujuan-tujuan dan peningkatan volume pekerjaan.

2.2.4 Laporan Keuangan Pemerintah

2.2.4.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010).

Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Menurut Renyowijoyo (2013) tujuan Akuntansi Sektor Publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya. Ada 3 tujuan pokok :

1. Pertanggung-jawaban (*Accountanbility and stewardship*): Informasi keuangan yang berguna bagi penanggung jawab pemerintah. (Dengan ketaan dan kebijaksanaan).
2. Manajerial (*Managerial*): Informasi keuangan yang berguna untuk perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk

menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.

3. Pengawasan (*control*): Akuntansi pemerintah memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat fungsional secara efektif dan efisien.

2.2.4.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah atau instansi pemerintah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

FASB dalam SFAC No. 1 menyebutkan bahwa pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi-yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain.

Kualitas pelaporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik tersebut tercantum dalam SFAC No. 2 seperti di bawah ini

1. Relevan
2. *Reliability* (Keandalan)
3. Daya Banding dan Konsistensi
4. Pertimbangan *Cost-Benefit*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dinyatakan adanya 8 Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Kedelapan prinsip tersebut adalah :

1. Basis akuntansi

2. Nilai historis
3. Realisasi
4. Substansi mengungguli bentuk formal
5. Periodisitas, Konsistensi
6. Pengungkapan lengkap
7. Penyajian wajar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya Informasi. Informasi yang relevan adalah:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

2. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam

3. Andal

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
- c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

5. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Laporan keuangan pemerintah harus berdasarkan standar akuntansi pemerintah, dalam hal ini karena baik pemerintah pusat maupun daerah atau lembaga/instansi mempunyai tanggung-jawab kepada negara dan masyarakat yaitu dalam akuntabilitas dan keterbukaan. Penyajian laporan keuangan diatur dalam UU Nomor 71 Tahun 2010 Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) disusun berdasarkan pedoman peraturan Menteri Keuangan No.270/PMK.05/2014. Instansi pemerintah/kementerian baik pusat maupun daerah juga bertanggung jawab dalam pelaporan laporan keuangan yang dilaporkan kepada negara, kepatuhan ini diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pelaporan keuangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam petanggung-jawaban kepada masyarakat. Selain Akuntabilitas merupakan kunci dalam mewujudkan *good governance*, adapun memahami penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pihak kementerian/instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai sistem pengendalian intern pemerintah, dinyatakan: untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan atas kegiatan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Internal.

Opini yang diberikan atas suatu LKPD merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Adanya kenaikan presentase opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara umum menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku (Suwita dan Arnan, 2015)

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Penatausahaan BMN pada Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian yang dilakukan Andiani et al, 2017 bahwa penatausahaan yang terdiri dari pembukuan, inventaris dan pelaporan menunjukkan arah hubungan yang positif, yaitu pembukuan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik petugas akuntansi BMN melakukan pembukuan BMN, maka baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan meningkatnya proses pembukuan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dikarenakan pembukuan BMN merupakan faktor krusial dalam penatausahaan BMN, salah satu tujuan pembukuan BMN merupakan tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, dan optimal agar tercipta kualitas laporan keuangan yang baik. kedua adalah inventaris, tidak memiliki pengaruh positif. Hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh proses inventaris yang sudah cukup terakomodir oleh proses pembukuan sehingga apabila inventaris tidak dilakukan, kualitas laporan keuangan akan tetap baik pembukuannya juga dilaksanakan dengan baik. Bagian terakhir pelaporan, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaporan BMN tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran petugas akuntansi BMN bahwa pelaporan BMN merupakan bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

Seperti disimpulkan dalam penelitian Kurnianto (2017) bahwa penatausahaan barang milik daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitiannya bahwa sumber daya manusia, instrumen penatausahaan barang milik daerah dan pelaporan barang milik daerah merupakan instrumen yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan teori akuntabilitas dimana akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban atau keadaan untuk dipertanggung-jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991).

Penatausahaan BMN yang andal dan akuntabel merupakan bagian dari tertib administrasi pengelolaan aset, dimana pengelolaan aset yang baik akan menghasilkan laporan barang milik negara yang reliable. Jika tertib administrasi dapat dijalankan dengan baik maka secara fisik dan hukum akan bersinergi mewujudkan pengelolaan aset lebih baik. Karena pentingnya kesadaran bahwa aset negara adalah indikator penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif, efisien dan akuntabel. Penanganan aset dengan mengikuti kaidah-kaidah tata kelola yang baik *atau good governance* akan menjadi salah satu modal dasar yang penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Hal ini sejalan dengan penelitian Rusman (2017) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pengelolaan barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.3.2 Pengaruh Penerapan SIMAK-BMN pada Kualitas Laporan Keuangan

Adanya hubungan antara pemanfaatan teknologi dengan kualitas laporan keuangan, dituangkan dalam penerapan sistem informasi selalu dikembangkan instansi dan lembaga pemerintah untuk memudahkan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Sebagaimana dalam pemerintah mewajibkan untuk memanfaatkan teknologi yang ada yang diatur dalam PP No.56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah. Pemanfaatan yang optimal memiliki pengaruh

dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan Julita, 2018.

Seperti kita ketahui bahwa pemanfaatan sistem informasi merupakan paradigma baru era reformasi yang meningkatkan pengelolaan aset secara profesional dan modern. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi akan menghasilkan data dan laporan yang lebih akurat jika sesuai dengan pedoman dan undang-undang yang berlaku. Laporan yang lebih akurat ini menjadi tanggung jawab suatu instansi atau kelembagaan.

Pemanfaatan SIMAK-BMNdari kegiatan proses pencatatan dan pelaporan BMN yang akan menghasilkan laporan sebagai bahan neraca pemerintah yang menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar. Sesuai dengan fungsinya SIMAK-BMN adalah sub sistem berupa rangkaian prosedur yang saling berhubungan yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya secara periodik. Sehingga pertanggung-jawabannya tergantung dari data yang diterima dari aplikasi SIMAK-BMN. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggriawan dan Yudianto (2017) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi disertai dengan penggunaan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku akan meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi yang terkait. Sesuai dengan hasil penelitian Ramdany (2015) bahwa sistem informasi akuntansi dan efektivitas pengendalian memiliki hubungan pada kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu sangat penting suatu sistem informasi akuntansi dalam menyiapkan informasi berkualitas yang berguna bagi berbagai pengguna informasi (Sacer dan Aluic, 2013).


Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa lembaga atau instansi bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan. (Nurlaila, 2014).

2.4 Kerangka Teori

Dalam mewujudkan pelayanan publik harus membangun hubungan dengan masyarakat/publik. Pemerintah, perangkat daerah dan masyarakat bersama-sama membangun kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersinergi perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dan penggunaan barang milik negara (BMN). Dalam pengelolaan BMN ini instansi pemerintah didasarkan aspek-aspek hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hukum yang berlaku, dalam pengelolaannya BMN instansi pemerintah melakukan kegiatan penatausahaan bmn dan sistem yang digunakan salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN). Output yang dihasilkan adalah Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Manajerial lainnya yang menjadi bagian pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Negara.

Dengan pengelolaan bmn melalui kegiatan penatausahaan dan penerapan SIMAK-BMN yang efektif dan efisiensi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan karena akan menghasilkan laporan barang milik negara yang *reliable* menggambarkan jumlah aset ada. Pencapaian kualitas laporan keuangan suatu kementerian atau lembaga negara akan ditercermin dalam pencapaian opini wajar tanpa pengecualian yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara periodik. Berdasarkan pemikiran yang diuraikan diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka diformulasikan hipotesis sebagai berikut :

1. H1 : Ada pengaruh positif penatausahaan BMN pada kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum RI (Sekretariat Jenderal).
2. H2 : Ada pengaruh positif penerapan SIMAK-BMN pada kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum RI (Sekretariat Jenderal).
3. H3 : Ada pengaruh positif penatausahaan BMN dan penerapan SIMAK-BMN pada kualitas laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (Sekretariat Jenderal).